





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/04/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kali Acai selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke alamat Termohon sebagaimana tersebut diatas dan menjadi alamat terakhir tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 16 September 2014, umur 9 tahun;
- b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 07 Juli 2016, umur 7 tahun;

Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke-dua berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Bahwa pada tahun 2019 Termohon pergi ke alamat Termohon tersebut di atas untuk bertemu dengan orang tua Termohon dengan seizin dari Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah kembali memeluk agama terdahulunya;

5. Bahwa, puncaknya tahun 2022 bahwa Termohon yang pergi ke alamat tersebut di atas telah menikah lagi dan memiliki anak, selanjutnya dengan kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah

Halaman 2 dari 6 halaman

..: Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 02 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan telah resmi dan patut;

Halaman 3 dari 6 halaman

..: Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr dengan alasan dengan alasan Termohon telah mengajukan cerai lebih dahulu daripada Pemohon dan telah terbit akta cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Februari 2024 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Termohon telah mengajukan cerai lebih dahulu daripada Pemohon di tempat kediaman Termohon dan akta cerainya telah terbit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp943.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami: Ishak Lubis, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Ishak Lubis, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

|    |                            |              |
|----|----------------------------|--------------|
| a. | Pendaftaran                | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon  | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi                    | Rp 10.000,00 |
| e. | Pencabutan                 | Rp 10.000,00 |

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 788.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 943.000,00**

(sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).